



Nomor : W.13-PP.04.02-201 28 April 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pekalongan dan Rancangan
Peraturan Bupati Pekalongan

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
di tempat

Menindaklanjuti dengan surat Saudara Nomor:

1. 100.3.2/00607 tanggal 5 Maret 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah;
2. 100.3.2/00608 tanggal 5 Maret 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah; dan
3. 100.3.2/00594 tanggal 4 Maret 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;

bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pengarustamaan Gender;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan
3. Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penyelenggaraan *Universal Health Coverage* Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender kedalam seluruh proses pembangunan di Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Daerah, maka diperlukan suatu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat.

13. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
14. Analisis Gender adalah proses analisis Data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17. *Gender Analysis Pathway* selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis Gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan Gender dan permasalahan Gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.
18. *Problem Based Approach* selanjutnya disingkat PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan Gender yang terjadi di Daerah untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat *mainstreaming*.
19. *Technical Assistance* adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya.
20. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah

- dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
21. Media adalah alat saluran komunikasi baik media cetak, media elektronik dan media sosial lainnya yang memiliki perhatian terhadap pengarusutamaan gender.
 22. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
 23. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.
 24. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
 25. Penyelenggaraan Data Gender adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender.
 26. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
 27. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status serta kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum, sosial, budaya, dan kekerasan.
 28. Pengolahan Data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk informasi, yang dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah.
 29. Analisis Data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan

- situasi, kondisi, posisi dan status laki-laki dan perempuan.
30. Kelompok Gender adalah kelompok laki-laki, perempuan, lanjut usia, disabilitas dan kelompok termarjinalkan.
 31. Kelompok Rentan adalah semua orang yang menghadapi atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak, antara lain: orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.
 32. Lembaga Masyarakat adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan.
 33. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
 34. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
 35. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan Gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
 36. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 37. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 38. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 39. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangantahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PUG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan;
- c. inklusi
- d. partisipatif;
- e. non diskriminatif;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
- g. sinergitas

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum serta pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan Evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan

- memperhatikan kearifan agama dan nilai budaya masyarakat;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif Gender;
 - e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan serta sumber daya pembangunan;
 - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
 - g. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum, sosial, pemerintahan dan ekonomi.

BAB III WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG meliputi:

- a. pelembagaan PUG di Daerah;
- b. pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan di Daerah;
- c. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender; dan
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian Data Gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
- b. sistem Data Gender;
- c. RAD PUG;
- d. kerja sama;
- e. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- f. penghargaan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan;

- i. pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB V
PERENCANAAN, PENGANGGARAN
DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renja Perangkat Daerah; dan
 - d. Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lain.
- (2) Setiap Perangkat Daerah diharuskan membuat rencana strategis yang responsif Gender dan Analisis Gender terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, rencana kerja pembangunan Daerah, dan Renja Perangkat Daerah dan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan

lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

- (4) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam GBS.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 9

Anggaran responsif Gender meliputi:

- a. anggaran spesifik Gender yaitu anggaran yang menysasar Kelompok Gender tertentu di dalam masyarakat;
- b. anggaran untuk tindakan afirmasi dan kelembagaan PUG yaitu anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik serta anggaran untuk memperkuat prasyarat PUG termasuk pengembangan kapasitas staf pemerintah pengadaan Data Terpilah dan koordinasi lintas sektor; dan
- c. anggaran untuk Kesetaraan Gender yaitu PUG dalam anggaran di semua sektor yang terdampak bagi semua laki-laki dan perempuan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada wakil Bupati.
- (3) Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah, dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan terkait lainnya.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. sistem informasi dan Data Terpilah;
 - f. alat analisis Gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (2) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap Akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

Paragraf 2 Komitmen

Pasal 12

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang responsif Gender.

Paragraf 3 Kebijakan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan responsif Gender.
- (2) Rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan melalui proses Analisis Gender dan disertai indikator kinerja responsif Gender
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses Analisis Gender dan disertai indikator kinerja responsif Gender diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Kelembagaan

Pasal 15

Kelembagaan PUG terdiri atas:

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Teknis; dan
- c. *Focal Point* PUG.

Pasal 16

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dibentuk dalam upaya percepatan pelebagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan sebagai Ketua Pokja PUG;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG; dan
 - c. seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota Pokja PUG.
- (3) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan avokasi PUG kepada camat, lurah/kepala Desa.
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun Profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
- j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah yang responsif Gender;
- k. menyusun RAD PUG di Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis beranggotakan Aparatur Sipil Negara yang memahami analisis anggaran yang reponsif Gender.
- (4) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua yang dijabat oleh Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang mempunyai fungsi koordinasi dengan pengarusutamaan Gender
 - b. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Bidang yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - c. Anggota unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang antara lain:

1. perencanaan;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pemberdayaan masyarakat Desa;
 4. komunikasi dan informatika;
 5. keuangan; dan
 6. pengawasan.
- (5) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menelaah dan melakukan Analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- c. melakukan advokasi PUG;
- d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
- e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
- g. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG.

Pasal 20

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Susunan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah;
 - c. Sekretaris yang dijabat oleh Pejabat yang membidangi Perencanaan/Program; dan
 - d. Anggota terdiri dari pejabat dan/atau pelaksana pada Perangkat Daerah.

Pasal 21

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan Data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 22

Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 5
Sumber Daya Manusia

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan Analisis Gender.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan keterampilan analisis Gender maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan program, kegiatan dan sub kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Paragraf 6
Data Terpilah dan Sistem Informasi

Pasal 24

- (1) Data Terpilah Gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated*) dan umur baik berupa data kuantitatif dan/atau data kualitatif serta insiden khusus.
- (2) Data Terpilah Gender menggambarkan peran, kondisi umum, status, kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang pembangunan.
- (3) Pengumpulan maupun pengelolaan Data Terpilah Gender diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Data Terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:
 - a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
 - b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
 - c. alat melakukan Analisis Gender, untuk mengetahui isu Gender dan mengukur ada tidaknya Kesenjangan Gender.

Paragraf 7
Alat Analisis Gender

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh data tentang Akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan berdasarkan Gender maka dilakukan suatu Analisis Gender.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode alur kerja Analisis Gender GAP dan PROBA.

Pasal 26

Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran

Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 27

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

Paragraf 8 Partisipasi Masyarakat

Pasal 28

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, Dunia Usaha dan media dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 29

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat diwujudkan dengan cara:

- a. melakukan perencanaan yang responsif Gender;
- b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong Kesetaraan Gender;
- c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
- d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Gender.

BAB VI SISTEM DATA GENDER

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan sistem Data Gender dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Data Gender.

- (2) Data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Data Gender terpilah yang dilakukan pada masing-masing Perangkat Daerah dan Desa.
- (3) Penyelenggaraan Data Gender bertujuan untuk:
- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan Data Gender pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - b. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PUG di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan; dan
 - c. meningkatkan ketersediaan Data Gender.

Pasal 31

Pedoman penyelenggaraan pengelolaan Data Gender dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. spesifik;
- b. dapat dipercaya;
- c. dapat diukur;
- d. relevan; dan
- e. berkelanjutan.

Bagian Kedua Jenis dan Pengolahan Data

Pasal 32

Jenis Data Gender meliputi:

- a. Data Terpilah menurut jenis kelamin;
- b. Data Terpilah menurut kelompok umur; dan
- c. data Kelompok Rentan.

Pasal 33

Pengelolaan Data Gender meliputi:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. analisis; dan
- d. penyajian.

Pasal 34

- (1) Pengumpulan Data Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dapat dilakukan melalui survei, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder, ataucara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, Desa, Lembaga Masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan pada semua jenis data dan diolah oleh semua Perangkat Daerah dalam bentuk tabulasi dan bentuk lainnya menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah.

Pasal 36

Analisis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dapat dilakukan oleh semua Perangkat Daerah dan menggunakan metodologi GAP.

Pasal 37

Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dapat dilakukan oleh semua Perangkat Daerah dan dapat disajikan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Data Gender

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan Data Gender.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana pengelolaan data; dan
- c. penyusunan sistem data.

Pasal 39

Dalam menyelenggarakan Data Gender, Pemerintah Daerah dapat melakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sistem Data Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BABVII RAD PUG

Pasal 41

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi pembangunan yang responsif Gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh Akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan Kesetaraan Gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah Daerah dan lembaga/instansi di Daerah dalam mengimplementasikan PUG.

Pasal 42

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) minimal memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Pasal 43

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terintegrasi dengan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 44

RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertukaran informasi;
 - b. *Technical Assistance*;
 - c. penyusunan strategi bersama;
 - d. pembentukan model atau *pilot project* yang mengintegrasikan isu Gender;
 - e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif Gender;
 - f. penyusunan Data Terpilah, statistik Gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif Gender; dan
 - g. peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif Gender.

Pasal 46

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 47

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 48

- (1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 minimal memuat:
 - a. capaian kinerja;
 - b. pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - c. penyediaan Data Terpilah;
 - d. instansi yang terlibat;
 - e. sasaran kegiatan;
 - f. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah;
 - g. permasalahan yang dihadapi; dan
 - h. inovasi dan upaya yang telah dilakukan.
- (2) Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan secara berjenjang di tingkat Desa/kelurahan dan kecamatan.

Pasal 49

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat, Perangkat Daerah, akademisi, Dunia Usaha dan media yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. program pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Setiap orang, masyarakat, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha, media, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai

sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG.

Pasal 53

- (1) Untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap PUG, Pokja PUG bersama Perangkat Daerah teknis PUG perlu meningkatkan kapasitas dan penilaian secara berkala terhadap partisipasi masyarakat dalam melaksanakan PUG.
- (2) Peningkatan kapasitas dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pemberian penghargaan kepada setiap orang dan/atau badan yang memiliki prestasi dan/atau inovasi dalam pelaksanaan PUG.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 54

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten, kecamatan, Desa/kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan/atau yang tidak mengikat.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Henri Susila Wardoyo



Jabatan	Paraf
Kabag Hukum Setda Kab. Pekalongan	

Diundangkan di Pekalongan
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

.....
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR ... TAHUN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Secara prinsip, setiap warga negara memiliki kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan. Atas dasar kesetaraan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Daerah harus dijamin hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Namun kondisi faktual masih menunjukkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan Gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian Gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki kewenangan dalam rangka mengatur pengarusutamaan Gender. Kewenangan ini harus diarahkan pada aspek pelembagaan pengarusutamaan Gender, pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan serta sistem Data Gender dan anak. Kebijakan hukum tentang pengarusutamaan Gender memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam segala aspek pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral

mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

Huruf c

Yang dimaksud dengan frase "inklusi" merupakan pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan baikpara pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial dan sebagainya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "penghormatan terhadap hak asasi manusia" adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan frase "sinergitas" merupakan upaya membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan serta perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup Jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.

- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
- a. Yang dimaksud dengan “spesifik” adalah data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator Gender;
 - b. Yang dimaksud dengan “dapat dipercaya” adalah dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
 - c. Yang dimaksud dengan “dapat diukur” adalah dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
 - d. Yang dimaksud dengan “relevan” adalah data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program atau kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan; dan
 - e. Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan pengelolaan Data Gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas.
Pasal 37	Cukup Jelas.
Pasal 38	Cukup jelas.
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 43	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Pasal 55	Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR ...TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa anak merupakan potensi bagi pembangunan nasional yang perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan sedini mungkin yang dilaksanakan dengan menyusun kebijakan Pemerintah Daerah yang strategis dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, mengamanatkan agar setiap Daerah menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak dan menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
dan
BUPATI PEKALONGAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pekalongan
4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, pemerintah dan negara.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan

hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi didalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.

11. Indikator KLA adalah variabel sebagai ukuran dan nilai kiberja tahunan di dalam pemenuhan Hak Anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
12. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
13. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai Indikator KLA.
14. Perdagangan Anak adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.
15. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan Masyarakat luas.
16. Forum Anak adalah wadah Partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
17. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu

menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan dan di pendidikan.

18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami, istri dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
20. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA dalam lembaga koordinatif ditingkat kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
21. Narkotika, Alkohol, Psicotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan:

- a. Daerah sebagai KLA; dan
- b. pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah ini agar tersusun:

- a. Dokumen Daerah Kebijakan KLA; dan
- b. Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA.

BAB III SISTEM PENYELENGGARAAN KLA DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu
Sistem Penyelenggaraan KLA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA dalam rangka memenuhi hak-hak Anak.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Indikator KLA.
- (3) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster Hak Anak.

Pasal 5

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan dan perlindungan Hak Anak;
- b. tersedia anggaran untuk pemenuhan dan perlindungan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. tersedia sumber daya manusia terlatih dan mampu menerapkan peraturan mengenai pemenuhan dan perlindungan Hak Anak, program dan kegiatan;
- d. tersedia data Anak menurut usia, gender, wilayah dan masalah Anak; dan
- e. keterlibatan orang perseorangan, lembaga Perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan dalam pemenuhan Hak Anak.

Pasal 6

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 7

- (1) Setiap Indikator KLA diberikan ukuran dan nilai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ukuran dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemenuhan Klaster Hak Anak

Paragraf 1 Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 8

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebagai berikut:
 - a. hak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berfikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi; dan
 - g. hak akses informasi yang layak.
- (2) Dalam memenuhi hak sipil dan kebebasan Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keluarga:
 - a. mengurus dokumen identitas Anak setelah Anak dilahirkan;
 - b. memberikan pengarahan, bimbingan, perlindungan dan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan Anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. memberikan pengarahan, pembinaan dan Perlindungan Anak dalam memeluk agama dan kepercayaannya;
 - d. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - e. melindungi kehidupan pribadi Anak.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan Anak, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan dokumen identitas Anak;
- b. melibatkan anak melalui Forum Anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan;
- c. menyediakan call center Anak sebagai sarana komunikasi atau komunikasi yang berkaitan dengan kepentingan Anak; dan
- d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan.

Paragraf 2

Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagai berikut:
 - a. hak mendapatkan bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b. hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;
 - c. hak mendapatkan dukungan kesejahteraan;
 - d. Hak Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan Keluarga;
 - e. hak diangkat Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. hak untuk bebas dari kekerasan, diskriminasi dan penelantaran.
- (2) Keluarga memenuhi hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagai berikut:
 - a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga kehormatan Keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi Anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak agar terhindar dari pergaulan bebas, terhindar dari NAPZA, HIV-AIDS dan terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada Anak;

- d. memberikan pendidikan pranikah bagi Anak yang akan menikah; dan
 - e. memberikan nafkah yang layak kepada Anak.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan pengasuhan alternatif sebagai berikut:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang orang tuanya tidak mampu mengurus Anak atau dicabut dari kekuasaan sebagai orang tua;
 - b. memberikan dukungan kesejahteraan;
 - c. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Anak Berdadapan dengan Hukum (ABH);
 - d. melindungi Anak dari perlakuan kekerasan, tidak manusiawi, diskriminasi dan merendahkan martabat manusia;
 - e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh Anak yang baik;
 - f. menyelenggarakan program pendidikan pranikah; dan
 - g. menyediakan fasilitas infrastruktur ruang publik ramah Anak.

Paragraf 3
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 11

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebagai berikut:
- a. hak hidup dan mendapat perlindungan sejak dalam kandungan;
 - b. mendapatkan pemenuhan kecukupan gizi yang seimbang;
 - c. mendapatkan air susu ibu eksklusif dan dilanjutkan sampai usia 2 (dua) tahun dan penyediaan ruang laktasi;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. memperoleh pelayanan kesehatan;
 - f. mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan;

- g. hidup dalam lingkungan yang sehat;
 - h. perlindungan dan rehabilitasi dari HIV-AIDS serta disorientasi seksual; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Pemerintah Daerah dan Keluarga memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagai berikut:
- a. menyediakan fasilitas kesehatan ramah anak;
 - b. menyediakan ruang laktasi di Kantor Pemerintah, dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - c. menyediakan kawasan tanpa rokok;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu di setiap lingkungan Rukun Terangga/Rukun Warga;
 - e. menyediakan air bersih dan sanitasi yang layak;
 - f. menyediakan fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan;
 - g. memberikan fasilitas, edukasi dan sosialisasi tentang HIV-AIDS dan disorientasi seksual, serta penyalahgunaan NAPZA;
 - h. memfasilitasi pelayanan rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA; dan
 - i. menyediakan pelayanan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan kepada setiap anak.

Paragraf 4

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 11

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:
- a. hak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini;
 - b. hak memperoleh pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar yang ditetapkan pemerintah;

- c. Sekolah Ramah Anak;
 - d. hak memperoleh sarana dan prasarana yang aman dalam perjalanan Anak ke dan dari sekolah;
 - e. hak mengembangkan kreatifitas, dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah yang dapat diakses semua Anak;
 - f. hak untuk berekreasi; dan
 - g. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (2) Keluarga memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:
- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak dini sampai dengan pendidikan menengah;
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, sosial, budaya dan olah raga;
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua; dan
 - f. memberikan edukasi, bimbingan dan pengawasan dalam pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:
- a. memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
 - b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
 - c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - d. menyediakan taman kota, taman bermain, taman edukasi, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan

- mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
- e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zebra Cross Sekolah dan Bus Sekolah;
 - f. mewujudkan Sekolah Ramah Anak disetiap jenjang pendidikan;
 - g. memberikan beasiswa bagi siswa Keluarga tidak mampu;
 - h. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar Masyarakat;
 - i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
 - j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana atau sudah tidak bisa dilakukan pembinaan oleh lembaga pendidikan; dan
 - k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Paragraf 5

Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 12

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas.
- (2) Setiap Keluarga menjalankan fungsi dan tanggung jawab secara optimal agar Anak terhindar dari kondisi khusus.
- (3) Pemerintah Daerah memenuhi hak perlindungan khusus, sebagai berikut:
 - a. membetuk pusat pelayanan dan perlindungan di tingkat Daerah;
 - b. menyusun program untuk:
 - 1. mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual;

2. tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam Keluarga, sekolah ataupun lingkungan;
 3. tidak menjadi korban NAPZA dan HIV-AIDS;
 4. tidak menjadi korban penculikan;
 5. tidak menjadi korban Perdagangan Anak; dan
 6. tidak menjadi korban penelantaran.
- c. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas;
 - d. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, Pelayanan Sosial Anak dan Lembaga Kesejahteraan Anak; dan
 - e. menyediakan fasilitas dan pendampingan pada anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 13

Tahapan pengembangan KLA meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 14

Persiapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- b. pengumpulan data dasar.

Pasal 15

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan Anak di Daerah.

- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan dan penetapan kebijakan dasar pengembangan KLA;
 - b. mengumpulkan data dasar berkaitan dengan Penyelenggaraan KLA;
 - c. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar Penyelenggaraan KLA;
 - d. menyusun RAD KLA dan mekanisme kerjanya;
 - e. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - f. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa; dan
 - g. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan data yang berkaitan dengan situasi dan kondisi Anak di Daerah.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan/atau berdasar hasil penelitian.
- (3) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menyusun program pengembangan KLA;
 - b. menyusun kegiatan prioritas pengembangan KLA;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan pengembangan KLA di Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan pengembangan KLA.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c didasarkan pada RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan pengembangan KLA dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Bagian Ketiga
Pemantauan

Pasal 18

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input dan output serta kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala mulai dari Perangkat Daerah, kecamatan sampai dengan kelurahan/desa.

Bagian Keempat
Evaluasi

Pasal 19

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun yang meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan untuk pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target Penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam Penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.

BAB V
FORUM ANAK

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan Anak, memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak;
- (3) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 21

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban:

- a. menghasilkan produk atau barang/jasa yang ramah dan/atau layak Anak;
- b. menyediakan sarana dan prasarana layak Anak;
- c. mengalokasikan anggaran tanggung jawab perusahaan untuk mendukung Penyelenggaraan KLA; dan
- d. penyelenggaraan iklan ramah Anak dengan menggunakan bahasa dan gambar yang baik dan santun.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; atau
 - f. pencabutan tetap izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MEDIA MASSA, LEMBAGA KEAGAMAAN
DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Media Massa mempunyai peran:
 - a. memperhatikan serta mematuhi norma yang berlaku di Masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
 - b. melindungi Anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengoksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
 - c. menjaga nilai suku agama ras dan antargolongan dalam penyiaran, penampilan dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan Anak dalam Masyarakat.
- (2) Lembaga keagamaan dan lembaga swadaya Masyarakat mempunyai peran:
 - a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA; dan
 - b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah Anak.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Setiap orang dan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 26

- (1) RAD KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gugus Tugas KLA, tim teknis KLA, dan lembaga penunjang KLA yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA, tim teknis KLA, dan lembaga penunjang KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28


Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

Jabatan	Paraf
Kabag Hukum Setda Kab. Pekalongan	

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo



Diundangkan di
Pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR

....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangan untuk menjadi seorang manusia dewasa. Anak juga merupakan aset yang menentukan kehidupan bangsa di masa depan, sumber daya manusia unggul sehingga harus disiapkan sejak dini. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan salah satu tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kemudian dalam Pasal 28 ayat (2) UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya Pasal 34 UUD NRI 1945 juga menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. Adapun salah satu bentuk dari kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak.

Pengaturan Kabupaten Layak Anak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi di Daerah, melindungi anak dari permasalahan sosial, hukum, serta menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat bagi anak dan mengintegrasikan upaya dan komitmen bersama Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia

usaha untuk pemenuhan Hak Anak. Pengaturan Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan Hak Anak dan menjadi acuan Penyelenggaraan KLA di Daerah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak sipil dan kebebasan” adalah hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengasuhan alternatif” dilaksanakan sesuai dengan norma norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak atas identitas” adalah memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin secara gratis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak perlindungan identitas” adalah mencegah berbagai tindak kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat” adalah jaminan hak anak untuk berpendapat dan berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan” adalah jaminan hak anak untuk menjalankan keyakinannya secara damai, dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai” adalah jaminan hak anak untuk berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Hak atas perlindungan kehidupan pribadi” adalah jaminan hak anak untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin, yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Hak akses informasi yang layak” adalah jaminan hak anak memperoleh informasi yang memenuhi kriteria kelayakan bagi anak, dan jaminan ketersediaan fasilitas serta sarana bagi anak untuk mengakses layanan informasi secara gratis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak mendapatkan bimbingan dari orang tua” adalah penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak yang meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua” adalah anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak reunifikasi” adalah anak berhak untuk bertemu kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak tidak dipindahkan secara illegal” adalah memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hak mendapatkan dukungan kesejahteraan” adalah memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga” adalah memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternative, baik atas tanggungan negara atau pihak lain yang diakui oleh negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku” adalah memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala” adalah memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran” adalah memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak berhak hidup dan mendapat perlindungan sejak dalam kandungan” adalah anak dalam kandungan tidak boleh digugurkan kecuali atas indikasi medis tertentu yang membahayakan keselamatan ibu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak berhak mendapat pemenuhan kecukupan gizi sejak dalam kandungan” adalah anak telah memenuhi angka kecukupan gizi sesuai dengan umur dan jenis kelamin anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ruang laktasi” adalah ruang khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah dan menyimpan air susu ibu, yang dilengkapi dengan sarana prasarana minimal meliputi meja kursi, tempat mencuci tangan dan menyimpan air susu ibu perah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah pelayanan kesehatan reproduksi, mental, ibu hamil, bayi baru lahir, balita, usia sekolah dan remaja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “lingkungan yang sehat” adalah lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan seperti limbah cair, limbah padat, dan limbah gas, juga terhindar dari binatang pembawa bibit penyakit, zat kimia berbahaya, polusi suara berlebihan serta hal-hal yang terkait lainnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “disorientasi seksual” adalah segala bentuk penyimpangan perilaku seksual yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di suatu sistem sosial.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak dalam situasi darurat” adalah anak yang dikarenakan kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal. Situasi konflik bersenjata : memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun; contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak yang berhadapan dengan hukum” adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sehingga perlu memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar; dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku-pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “anak dalam situasi eksploitasi” adalah anak dalam segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Untuk itu, perlu dipastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitatif, dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan dan reintegrasi. Huruf d Yang dimaksud dengan “anak yang masuk dalam kelompok minoritas ” adalah anak-anak dari kelompok minoritas dan adat tertentu sehingga perlu dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana layak anak” seperti ruang laktasi, pojok bermain dan lain-lain.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ... NOMOR ...

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*
DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa Negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas kesehatan, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memandang perlu menempuh upaya-upaya yang diwujudkan dalam kebijakan *Universal Health Coverage* di Daerah melalui program jaminan kesehatan nasional;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan *Universal Health Coverage* melalui program jaminan kesehatan nasional, perlu mengatur penyelenggaraan *Universal Health Coverage* dalam programjaminan kesehatan nasional di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan *Universal Health Coverage* Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;

- Menimbang: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan.

7. Penduduk Daerah adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Nomor Induk Kependudukan/Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil pendaftaran penduduk yang terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
11. *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk atau paling sedikit 98% dari seluruh penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

15. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI JK adalah orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat.
17. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
18. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
19. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, dan PBI JK.
20. Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PBI Pemda adalah Penduduk Daerah yang didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah serta iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
21. Aplikasi Elektronik Data Badan Usaha E-dabu yang disebut E-dabu adalah aplikasi diluncurkan BPJS Kesehatan untuk memberi kemudahan bagi Badan Usaha dalam mengelola administrasi JKN KIS Pekerjaanya.
22. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
23. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
24. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan UHC pada program JKN di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan derajat kesehatan bagi Penduduk Daerah secara paripurna dalam penyelenggaraan 1 (satu) sistem JKN;
 - b. meningkatkan pelayanan JKN bagi seluruh Penduduk Daerah dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan komprehensif meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif; dan
 - c. meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Daerah.

Pasal 3

Sasaran penerima program UHC pada program JKN di Daerah adalah Penduduk Daerah.

BAB II PENYELENGGARA DAN PEMBERI JAMINAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Jaminan Kesehatan program UHC pada program JKN di Daerah adalah BPJS Kesehatan.
- (2) Pemberi Jaminan Kesehatan meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pemberi Kerja.
- (3) Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Jaminan Kesehatan melalui pembiayaan Iuran Peserta PBI Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberi Kerja melaksanakan Jaminan Kesehatan untuk Pekerja di instansinya.

Pasal 6

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

- a. perencanaan;
- b. pendaftaran;
- c. penganggaran;
- d. pembiayaan; dan
- e. pembayaran iuran.

BAB III KEPESEERTAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 7

Kepesertaan Jaminan Kesehatan yang berhak menerima pelayanan kesehatan meliputi:

- a. PBI JK;
- b. PBI Pemerintah Daerah;
- c. PPU;
- d. PBPU; dan
- e. BP.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pemenuhan penyelenggaraan UHC, paling rendah 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah Penduduk Daerah terdaftar sebagai Peserta JKN.
- (2) Pemenuhan penyelenggaraan UHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada Penduduk Daerah untuk menjadi Peserta PBI Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Untuk menjadi Peserta PBI Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. Penduduk Daerah; dan
- b. bersedia mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang rawat kelas III pada pelayanan tingkat lanjutan.

Pasal 10

Kepesertaan PBI Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:

- a. permintaan sendiri;
- b. peralihan kepesertaan; atau
- c. pendataan.

Pasal 11

- (1) Kepesertaan PBI Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berlaku bagi Penduduk Daerah yang belum terdaftar sebagai PBI JK, PPU, PBPU, atau BP.
- (2) Penduduk Daerah yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pendaftaran ke Puskesmas atau Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah sebagai Peserta PBI Pemerintah Daerah dengan menunjukkan KTP dan/atau Kartu Keluarga dengan NIK aktif di data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Dalam keadaan kegawatdaruratan Penduduk Daerah yang mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit selain milik Pemerintah Daerah mengajukan permohonan pendaftaran ke Puskesmas sesuai KTP.
- (4) Puskesmas atau Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memasukkan data calon Peserta melalui aplikasi E-dabu dan google form selanjutnya dikirim ke BPJS Kesehatan untuk didaftarkan sebagai Peserta PBI Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal NIK tidak aktif di data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka:
 - a. BPJS Kesehatan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Kesehatan melakukan konsolidasi data NIK tidak aktif dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan hasil konsolidasi data NIK yang telah aktif kepada Dinas Kesehatan untuk kemudian dilakukan proses pendaftaran ke BPJS Kesehatan.
- (6) Mekanisme pendaftaran sebagai Peserta PBI Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam prosedur operasional yang ditetapkan

oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kepesertaan PBI Pemerintah Daerah berdasarkan peralihan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berlaku bagi penduduk Daerah yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Peserta PBI JK, Peserta PPU, Peserta PBPU atau Peserta BP.
- (2) Pengalihan kepesertaan menjadi Peserta PBI Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kriteria sebagai berikut:
 - a. Peserta PBI JK dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung oleh Pemerintah;
 - b. Peserta PPU dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak bekerja;
 - c. Peserta PBPU dan BP dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dengan tidak menghilangkan kewajiban Peserta atas tunggakan iurannya.
- (3) Peserta PBPU dan BP yang menunggak iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan sudah dialihkan menjadi Peserta PBI Pemerintah Daerah, apabila telah bekerja kembali dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai PPU, maka BPJS Kesehatan mengalihkan status kepesertaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bayi baru lahir dari Peserta PBI Pemerintah Daerah secara otomatis ditetapkan sebagai Peserta PBI Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NIK didaftarkan menggunakan nomor Kartu Keluarga orang tua dan dapat memanfaatkan identitas berupa kartu sementara yang berlaku 3 (tiga) bulan.

- (3) Bayi baru lahir yang belum dilakukan pemutakhiran data NIK sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak dilahirkan akan dilakukan penonaktifan sampai dilakukan pemutakhiran data NIK.

Pasal 14

- (1) Pendataan calon Peserta PBI Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Data calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Data calon Peserta PBI Pemerintah Daerah yang sudah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan penambahan atau pengurangan Peserta PBI Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Kesehatan menetapkan pemutakhiran kepesertaan PBI Pemerintah Daerah berdasarkan berita acara hasil rekonsiliasi antara Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan yang dilakukan setiap bulan.

BAB IV

PERUBAHAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan data Peserta PBI Pemerintah Daerah dengan melakukan:
 - a. penghapusan; dan/atau
 - b. penambahan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa dilakukan dalam hal Peserta:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengalami perubahan status kepesertaan;
 - c. pindah kependudukan keluar wilayah Daerah; atau
 - d. meningkatkan hak fasilitas ruang perawatan kelas III ke fasilitas ruang perawatan yang lebih tinggi.
- (3) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghapusan data Peserta PBI Pemerintah Daerah juga dapat dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keberlangsungan UHC.

Pasal 16

Perubahan data Peserta PBI Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhatikan keberlangsungan UHC dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 17

Perubahan kepesertaan PBI Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui rekonsiliasi data antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 18

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhak menerima pelayanan kesehatan pada FKTP dan/atau FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika membutuhkan pelayanan kesehatan pada FKTP di luar wilayah Daerah tetap berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBAYARAN IURAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membayarkan Iuran Peserta PBI Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah membayar iuran bagi Peserta PBI Pemerintah Daerah ke BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penyelenggaraan program UHC di Daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menjaga prinsip kebersamaan antar Peserta dalam menanggung beban biaya jaminan kesehatan, yang diwujudkan dengan pelaksanaan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga prinsip keterbukaan dengan memberikan akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas dalam pendataan kepesertaan untuk mempermudah pelaksanaan program UHC di Daerah.
 - c. membantu sosialisasi pelaksanaan program UHC di Daerah;
 - d. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program UHC di Daerah; dan
 - e. melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan JKN di Daerah dalam upaya mencapai UHC.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 22

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan mulai berlakunya Peraturan Bupati ini:

1. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 6);
2. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 63),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

Jabatan	Paraf
Kabag Hukum Setda Kab. Pekalongan	

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

